

PEMAAFAN DALAM TINDAK PENGANIAYAAN

Qurnia Fitriyatnur

Fakultas Psikologi – Universitas Nasional Karangturi

E-mail: qurniafitriyatnur@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses forgiveness and its relation to criminal acts of persecution from the legal and psychological aspects, so it is hoped that there will be a new discourse in law that puts forward normative aspects and at the same time it does not forget the substantive aspects of the law. By examining victims of abuse that were tailored to the needs of research and the substantive linkages between law and psychology, it was elaborated in relation to efforts to discourse on new laws in acts of persecution based on a psychological approach, in this case forgiveness. Fundamental problems in the field of law in Indonesia are law-making and law enforcement. One alternative that can be done is to forgive in an action. Forgiveness is basically the choice of someone who becomes a victim in an action or an offense. If it is reviewed more deeply, especially on the psychological aspect, forgiveness is a way that can be used to reconcile the relationship between the perpetrators of acts of persecution and victims of persecution.

Keywords: *forgiveness, persecution*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Saat ini polarisasi normatif dengan substantif dalam hukum, berkaitan dengan fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* seringkali menemui kebuntuan. Pada kasus-kasus tertentu, misalnya korban/ keluarga korban sudah memaafkan, akan tetapi proses hukum tetap harus berlangsung, seperti misalnya pada kasus Andika "Kangen Band", yang sudah dimaafkan, dan bahkan kemudian menikahi korbannya, akan tetapi proses hukum tetap harus berlangsung, terlepas dari persoalan bahwa nantinya hal itu akan menjadi pertimbangan yang meringankan dalam pengadilan. Penggambaran lain juga bisa dilihat pada kasus yang lebih spesifik pada tindak pidana penganiayaan, yaitu kasus almh Julia Perez dan kasus Nikita Mirzani, yang notabene sebagai *offender cum victim*, keduanya sudah berdamai dan saling memaafkan, akan tetapi proses hukum tetap berlangsung, bahkan salah satu pihak yang berperkara sudah dieksekusi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Gambaran penegakan hukum di atas, tentu menggambarkan pertautan antara *retributive justice* dan *restorative justice*. Hukum bertujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, sementara dari gambaran di atas, substantif hukum, yakni "perdamaian" dari pelaku dan korban, seolah-olah dinafikan oleh salah satu aspek normatif hukum, yakni bahwa perbuatan itu adalah Delik Biasa, bukan Delik Aduan sehingga tetap harus diproses dan tidak bisa dihentikan meskipun ada perdamaian. Padahal dengan cara demikian tidak akan berhasil merekonsiliasi

hubungan antara pelaku dan korban, sehingga dimungkinkan pelanggaran hukum akan terulang lagi karena dendam.

Cara seperti ini, fokus ber hukum adalah pada vonis hakim, sementara pelaku pasif, lebih-lebih korban yang seolah-olah diabaikan, karena hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik. Kepentingan korban dalam hal ini diwakili oleh jaksa. Pada dasarnya, pelaku dan korban adalah aktor utama dalam setiap pelanggaran, sehingga seyogyanya mau dibawa penyelesaian perkara yang bersangkutan (dalam hal ini penganiayaan) adalah pilihan pelaku dan terutama korban, karena mereka lah yang paling berkepentingan terhadap kasusnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah korban/keluarga bisa memaafkan pelaku?
- b. Bagaimana proses pemaafan terjadi dan faktor - faktor apa yang mempengaruhinya?
- c. Apakah pemaafan yang diberikan berpengaruh pada proses hukum yang sedang berlangsung?
- d. Apa yang diharapkan korban/keluarga terhadap pelaku?

3. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemaafan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian tindak penganiayaan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Pemaafan

Pemaafan atau *forgiveness* adalah satu set perubahan-perubahan motivasi di mana suatu organisme menjadi (a) semakin menurunnya motivasi untuk membalas terhadap suatu hubungan mitra; (b) semakin menurunnya motivasi untuk menghindari pelaku; dan (c) semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan pelanggar, meskipun pelanggaran termasuk tindakan berbahaya (McCullough, dkk, 1997). Sementara Exline and Baumeister (dalam McCullough, dkk, 2010) mendefinisikan pemaafan sebagai "*cancellation of a debt*" by "the person who has been hurt or wronged". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemaafan merupakan motivasi untuk mengubah seseorang agar tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang telah menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang telah menyakiti.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemaafan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan adalah:

- a. Faktor agama (MacIntyre, 1984, Sandage, Hill & Vang, 2003)

Faktor agama mempengaruhi pemaafan karena dalam agama memuat ajaran-ajaran untuk saling memaafkan dan menghilangkan keinginan balas dendam.

Sebagaimana tertuang dalam al Quran “*Barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat kepadanya), maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah.*”

b. Faktor budaya (MacIntyre, 1984, Sandage, Hill & Vang, 2003)

Kondisi budaya akan mempengaruhi pemaafan karena berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sekitar, seperti individualisme, multikulturalisme, kolektivisme, dan sebagainya.

c. Faktor personal (Subkoviak, 1992; While Hebl & Enright, 1993, etc)

Faktor personal sangat mempengaruhi kondisi masing-masing individu dalam proses pemaafan. Faktor personal berkaitan erat dengan kepribadian seorang individu yang mencakup usia, sikap, *styles of anger*, dan religiusitas yang dimiliki oleh seseorang.

d. Faktor yang berkaitan dengan pelanggaran (Gauche & Mullet, 2005)

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, antara lain *apology*, rentang waktu terjadinya pelanggaran, komitmen hubungan, kualitas hubungan antara *offender* dan *victim* sebelum terjadinya pelanggaran.

3. Proses Pemaafan

Worthington (dalam Selligman, 2005) menjabarkan pemaafan ke dalam lima tahap, yang disebut REACH. R untuk *Recall* (mengingat kembali) rasa luka itu seobjektif mungkin. Jangan berpikir bahwa pelakunya adalah orang jahat. Jangan bergumul dengan rasa kasihan pada diri anda sendiri saja. E untuk *Empathize* (berempati), berusaha memahami sudut pandang pelaku, faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya. A untuk *Altruistic* (maaf), sebagai langkah awal, kenanglah kembali saat anda melakukan pelanggaran, lalu merasa bersalah, dan akhirnya dimaafkan. Ini adalah hadiah yang anda terima dari orang lain, yang karena anda membutuhkannya, anda merasa bersyukur atas pemberian ini. Memberikan hadiah seperti ini biasanya membuat kita merasa lebih baik. C untuk *Commit* (tekad) diri anda untuk memaafkan secara terbuka, dan H untuk *Hold* (berpegang teguh) pada pemaafan, karena kenangan akan kejadian itu pasti akan muncul kembali. Pemaafan bukanlah penghapusan, memaafkan lebih merupakan perubahan pada kesan yang ditimbulkan kenangan.

Lebih lanjut proses pemaafan dibagi ke dalam empat fase, yaitu fase membuka kembali (*uncovering phase*), fase memutuskan (*decision phase*), fase bekerja (*work phase*), dan fase pendalaman (*deepening phase*) (Enright, dkk, 200).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Yang didefinisikan sebagai kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*), meski batas antara fenomena-fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap korban tindak pidana penganiayaan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang diajukan pada latar alamiah, hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai dalam suasana biasa dan wajar.

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang korban kasus penganiayaan dengan *purposive sampling* yang difokuskan pada 3 kasus penganiayaan, yakni penganiayaan yang tidak berujung pada proses hukum, penganiayaan yang berujung pada pelaporan akan tetapi tidak sampai ke pengadilan, dan penganiayaan yang sampai pada proses pengadilan. Korban pertama adalah SG, laki-laki, 33 tahun, menikah, merupakan korban penganiayaan yang melaporkan ke kepolisian, tetapi proses hukum tidak berlanjut karena ada “perdamaian murni”.

Korban kedua adalah AR, laki-laki 21 tahun, belum menikah, merupakan korban penganiayaan yang melaporkan ke kepolisian, tetapi proses hukum tidak berlanjut karena ada “uang damai”, sedangkan korban ketiga adalah DE, laki-laki 22 tahun, belum menikah, merupakan korban penganiayaan yang proses hukumnya berlanjut sampai pengadilan. Melalui pendekatan ini peneliti tidak terfokus pada upaya mengidentifikasi masalah-masalah mendasar, melainkan pada upaya memilih subjek yang relevan dengan tema penelitian yang dilakukan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketiga subjek, yakni SG, AR, dan DE bisa memaafkan pelaku penganiayaan. Masing-masing korban memiliki alasan tersendiri dalam mengambil keputusan untuk memaafkan pelaku. Korban SG menyatakan bahwa alasannya memaafkan karena menurutnya, Allah dan Nabi Muhammad saja memaafkan, maka SG sebagai manusia juga harus belajar ikhlas dan terus mencoba untuk memaafkan. Keputusan untuk memaafkan merupakan dorongan dari dirinya sendiri, ditambah saran dari keluarga, polisi, dan tokoh masyarakat sekitar. SG berusaha untuk memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya dengan cara mengalihkan pikiran ke hal-hal yang lebih baik dan menyenangkan setiap teringat kejadian penganiayaan yang pernah dialaminya, karena dengan begitu dia tidak lagi merasa kesal dan jengkel.

Pernyataan lain diungkapkan oleh korban AR bahwa AR memaafkan pelaku penganiayaan karena kejadian tersebut sudah terlanjur dan tidak ada keuntungan yang diperoleh korban apabila tidak memaafkan dan berdamai. Pelaku sudah mau memberikan apa yang menjadi hak korban (ganti rugi) dan korban merasa bahwa pelaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu korban mau memaafkan dan berdamai dengan pelaku. Melupakan kejadian (pelanggaran) yang terjadi dan berusaha untuk tidak lagi berhubungan dengan pelaku merupakan cara yang dipilih korban AR untuk memaafkan pelaku.

Pernyataan AR juga senada dengan yang diutarakan oleh DE bahwa alasannya memaafkan karena kejadian penganiayaan sudah terlanjur terjadi. DE menyadari bahwa sebagai manusia dia juga pernah melakukan kesalahan dan dirinya juga memiliki kebutuhan untuk dimaafkan. Jadi suatu hal yang manusiawi bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memaafkan dan dimaafkan. DE memaafkan pelaku dengan mencoba berpikir dari sudut pandang pelaku, yang pasti sangat

membutuhkan maaf dari korbannya, meskipun memang pemaafan yang diberikan DE merupakan langkah personal dan proses hukum tetap berlanjut.

Memaafkan menjadi proses awal dalam pengambilan keputusan proses hukum yang dipilih oleh masing-masing korban penganiayaan. SG melaporkan kejadian yang menimpanya ke jalur hukum namun akhirnya damai dan SG tidak meminta ganti rugi apapun. SG merasa dengan memaafkan pelaku saja sudah cukup karena dengan membawanya ke proses hukum sama saja akan menyita waktu, pikiran, dan tenaga SG. Bahkan proses hukum kemungkinan bisa membawa dampak selanjutnya, yakni pelaku akan dendam dengan SG dan keluarganya. Berbeda dengan AR, korban ini meminta ganti rugi kepada pelaku, jika pelaku memberi penggantian hak-hak korban, dia tidak akan meneruskan laporannya. AR lebih memilih jalan ini karena bagi AR apabila dia tidak mencabut laporan, pelaku hanya akan dipenjarakan dan AR tidak bisa mendapatkan apapun (ganti rugi dan "uang damai").

Korban yang ketiga yakni DE lebih memilih tetap melaporkan pelaku dan mengikuti proses hukum yang berlaku walaupun DE juga sudah memaafkan tindakan yang dilakukan pelaku kepada dirinya. Keputusan itu diambil DE agar pelaku jera dengan tindakan yang sudah dilakukannya dan dapat mengambil pelajaran atas apa yang terjadi.

Pemaafan menjadi cara yang dipilih oleh ketiga korban. Tingkatan pemaafan masing-masing korban pun berbeda. Korban SG adalah korban penganiayaan yang tidak berujung pada proses hukum. Korban AR adalah korban penganiayaan yang berujung pada pelaporan, akan tetapi tidak sampai ke pengadilan, dan DE adalah korban penganiayaan yang sampai pada proses pengadilan. Tingkatan pemaafan masing-masing korban berbeda dikarenakan faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memaafkan masing-masing korban berbeda. Selain itu proses memaafkan antara korban satu dengan yang lain juga berbeda tergantung kondisi psikologis setiap korban dan lingkungan sekitar. Dengan kata lain ketiga korban baik SG, AR, maupun DE menerapkan *Cognitive Reference Theory* "harapan, kenyataan, justifikasi, dan peluang yang ada dalam pikiran seseorang", mereka mengetahui konsekuensi dari keputusannya, meskipun mungkin sebagian orang akan memberi penilaian yang berbeda.

2. Pembahasan

Dari temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa proses pemaafan menjadi cara yang dipilih oleh ketiga korban penganiayaan dalam menyelesaikan permasalahan selain proses hukum yang berlaku di Indonesia. Secara tidak langsung para korban telah mengaplikasikan esensi dari pemaafan yakni *prosocial motivational change on the victim's part*, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Dengan menggunakan term *prosocial*, ketika seseorang memaafkan ia akan lebih bisa meminimalisasi/mengorganisasi keinginan untuk membalas dendam dan secara simultan akan termotivasi untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan *offender* (hubungannya dengan *offender*) (McCullough, 2001). Menguntungkan *offender* bukan berarti memberi kesempatan pada *offender* untuk menganiaya kembali di waktu yang akan datang, akan tetapi proses pemaafan bisa menjadi alternatif baru dalam

penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan membina hubungan yang baik. Seperti diungkapkan oleh (Utomo, 2010) bahwa keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak *offender* dan *victim*.

Hal ini bukan berarti tidak mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi berdasarkan beberapa kasus pidana yang terjadi diketahui bahwa pengambilan keputusan oleh pihak pengadilan terkadang menjadi sebuah “keputusan kontroversial” yang dirasa memberatkan atau meringankan salah satu pihak saja, padahal pemaafan menjadi hak prerogatif seorang korban seperti yang terjadi pada korban penganiayaan SG, AR, dan DE.

Dari sudut pandang psikologi, setiap individu memiliki kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Ryff (dalam Halim, 2005) menjelaskan bahwa *psychological well-being* sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap pengalaman hidupnya akan dapat menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat kesejahteraan psikologisnya menjadi rendah atau berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya agar kesejahteraan psikologisnya meningkat.

Pemaafan memiliki asosiasi positif dengan kesejahteraan psikologis (Jaya, 1995). Dengan memaafkan, sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan beragama berarti kita telah memanusiaikan manusia sebagaimana substansi yang terkandung dalam psikologi humanistik. Hal ini pun berlaku pada ketiga korban, yakni SG, AR, dan DE masing-masing korban memiliki kesejahteraan psikologis yang berbeda akan tetapi mereka mampu memutuskan bahwa pemaafan menjadi proses awal yang mereka pilih dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Proses hukum dalam kasus penganiayaan yang dialami korban SG, AR, dan DE dapat dilakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Proses penyidikan oleh kepolisian merupakan fase mendasar, karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Penyidik lah yang pertama kali bertemu dengan tersangka, saksi, serta korban dan menanyakan kejadian perkara yang mereka alami.

Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam upaya pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum pada tahap selanjutnya, baik di kejaksaan maupun pengadilan. Kadang oknum polisi dalam melakukan investigasi ditengarai menggunakan cara “kekerasan” (fisik maupun psikologis), yang justru akan merusak ingatan saksi, korban, maupun tersangka. Salah satu temuan menarik yang diperoleh adalah ketiga korban penganiayaan di atas sama-sama melaporkan kejadian ke kepolisian, akan tetapi keputusan hukum yang diambil selanjutnya

masing-masing korban berbeda. Proses penanganan kasus hukum yang berbelit-belit menimbulkan rasa tidak puas pada masing-masing korban.

Persepsi kepercayaan terhadap efektivitas polisi, jaksa, hakim, dan pengacara menjadi salah satu variabel dalam memutuskan untuk melaporkan tindak kejahatan, namun dalam kasus ini persepsi tersebut juga menjadi faktor pendorong ketidakpuasan masing-masing korban terhadap proses hukum yang sedang dijalani. Selain itu kekhawatiran terhadap adanya ancaman dari *offender* dan persepsi tentang “yang harus dikorbankan” dalam proses hukum (uang, waktu, tenaga, *pressure prersess*, dll) menjadi bahan pertimbangan lainnya. Persepsi berikutnya adalah persepsi terhadap keuntungan (*gain*) yang akan diperoleh masing-masing korban menjadi faktor yang paling berdampak pada masa yang akan datang atau pasca pelaporan tindak penganiayaan.

Menarik kesimpulan dari proses pemaafan yang dilakukan oleh ketiga korban penganiayaan tampak jelas bahwa mereka mau memaafkan pelaku, meskipun dalam bentuk dan tingkatan yang berbeda. SG tulus memaafkan pelaku tanpa mengharap imbalan apapun, sedangkan AR memaafkan pelaku dengan mengharap ganti rugi dalam bentuk materi atas tindakan penganiayaan yang telah dilakukan kepadanya, dan DE memaafkan korban tetapi tetap melanjutkan kasusnya ke proses hukum. Pada prinsipnya ketiga korban sebenarnya berharap untuk menyelesaikan perkara penganiayaan itu dengan jalan yang baik. Hal yang sama-sama paling diharapkan oleh ketiga korban adalah pelaku tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di masa yang akan datang, baru kemudian setelah itu mereka berharap hak-hak mereka direstorasi, atau bahkan mendapatkan restitusi. Harapan itulah yang mungkin dalam pandangan sebagian orang selama ini belum bisa diwujudkan melalui pendekatan legal formalistik dalam berhukum.

1. Psikologi dan Hukum

Permasalahan pokok dalam dunia hukum di Indonesia adalah pada pembuatan hukum dan penegakan hukum. Hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga yang berwenang mengawasi, mengoreksi, menganulir, dan atau memberikan *punishment* terhadap kesalahan pada dua aspek tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi dalam aspek pembuatan hukum, dan Mahkamah Agung & Komisi Yudisial dalam aspek penegakan hukum. Permasalahan tersebut sering menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sering menjadi korban hukum, baik karena persoalan sistem maupun personal. Hukum diibaratkan sebuah pisau dapur, tajam ke (kalangan) bawah, tetapi tumpul ke (kalangan) atas, yang tentunya sangat kontradiktif dengan asas *equality before the law*.

Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah kurang dipertimbangkannya aspek psikologi pada tataran praktis pembuatan dan penegakan hukum. Pendekatan yang selama sering menjadi tolok ukur satu-satunya dalam hukum adalah legal-formalistik. Sementara pendekatan-pendekatan lain semisal psikologi, biologi, filosofi hukum, psikopatologi, dan sebagainya sering terkesampingkan. Padahal -tanpa mengesampingkan arti penting pendekatan legal-formal yang memang harus menjadi

patokan utama dalam hukum- pendekatan-pendekatan tersebut juga memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan hukum dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dianggap penting bagi hukum adalah pendekatan psikologi. Awal mula keterkaitan antara psikologi dan hukum dapat ditemukan dalam pidato Sigmund Freud (1906) yang di antaranya berisi tentang peringatan bagi para Hakim di Austria bahwa keputusan-keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar. Setelah itu pada 1908 terbit buku yang berjudul *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime* oleh Hugo Munsterberg, murid Wilhelm Wundt, yang kemudian dianggap sebagai Bapak Psikologi Hukum, meskipun banyak pihak yang tidak sependapat dengan Munsterberg. Munsterberg menulis buku itu dengan tujuan "mengalihkan perhatian orang-orang yang serius ke bidang yang secara *absurd* terabaikan, padahal bidang itu membutuhkan perhatian penuh dari masyarakat sosial" (Munsterberg, 1908). Tonggak psikologi hukum berikutnya pada kasus *Muller v. Oregon* yang terjadi pada tahun 1907, dimana Mahkamah Agung AS mengeluarkan peraturan bahwa jam kerja setiap perempuan yang bekerja di pabrik dapat dibatasi hingga maksimal 10 jam. Pengacara Louis Brandeis (yang kemudian menjadi Hakim Tinggi) menulis "Brandeis Brief" berdasarkan kasus ini (Costanzo, 2006).

Pengintegrasian psikologi ke dalam hukum berawal dari ketidakmampuan praktisi hukum menjelaskan mengapa orang berbuat atau tidak berbuat jahat serta kaitannya dengan proses pembuktian dan penghukuman. Penjelasan dan pengklasifikasian tersebut sangat penting guna mendeskripsikan secara tepat Apa, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana sebuah peristiwa hukum terjadi, yang pada akhirnya berdasarkan deskripsi yang tepat tersebut, bisa diambil keputusan hukum yang tepat pula. Berangkat dari hal tersebut, diharapkan "kesalahan-kesalahan" keputusan hakim yang selama ini terjadi, seperti salah menerapkan pasal atau vonis, salah menghukum orang, dan sebagainya bisa diminimalisir, sehingga tidak ada lagi kasus salah hukum orang yang akhirnya merampas kemerdekaan orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam asas *in dubio pro reo*, yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. (Putusan MA No. 33 K/MIL/2009).

Melalui pendekatan psikologi dalam hukum (dalam hal ini peradilan), akan diperoleh penjelasan psikologis mengenai siapa yang berbuat jahat, mengapa orang berbuat jahat, dalam kondisi apa orang berbuat jahat, peramalan kemungkinan pengulangan kejahatan di masa depan, dan pendugaan latar belakang kejahatan di masa lalu. Lebih jauh juga akan dijelaskan apakah dalam melakukan suatu pelanggaran hukum pelaku sengaja atau tidak, serius atau tidak, baru pertama atau sudah berulang kali, yang berdasarkan klasifikasi semua itu, hukuman terhadap pelaku idealnya berbeda-beda, meskipun materi perbuatan pelanggaran hukumnya sama. Melalui pendekatan psikologi juga akan bisa dijelaskan nilai, sikap, motivasi, dan intensi para pelaku dalam pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, tersangka, korban). Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa seluruh pelaku dalam pengadilan adalah subjek psikologis yang bekerja dan dipengaruhi sesuai dengan teori dan dalil

psikologi. Selain itu peserta dalam pengadilan sebenarnya mengeksplorasi teori dan dalil psikologi dalam rangka menjalankan peran masing-masing (Meliala, 2005).

Peran psikologi dalam ranah hukum di Indonesia sudah mulai terlihat semenjak hadirnya Asosiasi Himpunan Psikologi Forensik (APSIFOR) pada tahun 2007. Psikologi forensik berarti *all forms of professional psychological conduct when acting, with definable for knowledge, as a psychological expert on explicitly psychological issues, indirect assistance to courts, parties to legal proceedings, correctional and forensic mental health facilities and administrative, judicial, and legislative agencies acting in a adjudicative capacity.* (Roesch&Oglof, 1999). Psikolog forensik menginvestigasi kriminal dan keadilan, menguji isu-isu kontroversi, persoalan-persoalan sosial, keadaan-keadaan psikologis, dan fenomena-fenomena kompleks lainnya, yang termasuk di dalamnya dalam dewasa, remaja, sipil, dan keluarga domain praktek profesional. (A. Arrigo, 2003). Peran psikologi forensik dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal yang menimpa masyarakat. Psikolog forensik dapat membantu aparat penegak hukum memberi gambaran utuh kepribadian si pelaku dan korban (Irmawati, 2009).

Peran psikologi dalam hukum di antaranya, *pertama*, psikolog sebagai penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. *Kedua*, psikolog sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan, psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, dalam hal ini peradilan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, Psikolog sebagai pembaharu. Psikolog diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif, sehingga sistem hukum, mulai dari proses penangkapan, persidangan, pembinaan, dan penghukuman berlandaskan kajian-kajian ilmiah (psikologis) (Costanzo, 2006).

Sementara menurut (Meliala, 2008), sejauh ini terdapat 4 (kemungkinan) bentuk kontribusi psikologi dalam praktek beracara di persidangan, yakni:

1. Sebagai saksi ahli, dimana psikolog memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa, atau pengacara.
2. Sebagai pemberi nasihat ahli di luar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya. Nasihat berupa opini atau hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada majelis hakim atau badan peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya.
3. Sebagai hakim *ad-hoc*, psikolog profesional karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu yang membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus.
4. Sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior, yang difokuskan menjadi sebuah *awareness course* terkait dengan tiga hal: situasi psikologis hakim sebagai manusia biasa saat menyidangkan perkara, proses persidangan itu sendiri sebagai suatu teater psikologis, dan saat mengambil keputusan pidana.

2. Pemaafan Dalam Penganiayaan

Berangkat dari pentingnya pendekatan psikologi dalam hukum, kiranya perlu dipertimbangkan aspek pemaafan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam dunia hukum, karena sudah ada "alasan pemaaf" (*schuldduitsluitingsgrond*), yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian sayangnya alasan pemaaf ini merupakan wilayah negara, bukan wilayah korban dan atau keluarganya.

Pemaafan yang diberikan oleh korban (*victim*) terhadap pelanggar (*offender*) dalam suatu pelanggaran hukum (dalam hal ini penganiayaan), diharapkan menjadi salah satu faktor pembaharu hukum dan atau peraturan perundangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika menjadikan pemaafan sebagai pembaharu, diantaranya tindak pidana ringan tidak harus berujung pada penjara. Memang kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa semua penganiayaan adalah "tindak pidana ringan", karena beberapa kasus penganiayaan yang tergolong serius, disertai unsur niat dan kesengajaan pelaku, serta sudah berulang kali terjadi bukan lagi masuk kategori pelanggaran hukum ringan, akan tetapi sudah kriminal yang dalam hal ini kiranya semua sepakat bahwa hukum harus ditegakkan. Namun yang terjadi di lapangan, seringkali kasus-kasus penganiayaan yang dilaporkan ke polisi adalah "kasus-kasus sepele" yang seharusnya sangat mudah untuk didamaikan. Bahkan kalau mau jujur, terkadang kasus-kasus itu juga mungkin pernah kita alami, baik sebagai *victim*, atau bahkan sebagai *offender*, namun karena satu dua hal kita tidak sadar kalau itu perbuatan melanggar hukum.

Pelaporan "kasus sepele" itu tentunya tidak bisa dikatakan salah secara normatif, akan tetapi tentu bisa dinilai kurang baik secara substantif. Pertimbangannya adalah, pelaporan "kasus sepele" oleh sebagian orang bisa dianggap sebagai "komoditi" untuk mengambil keuntungan secara sepihak, sehingga pelaporan itu tidak murni dalam upaya mencari keadilan, tetapi juga keuntungan. Sebagian pihak lain yang tidak mempunyai pemikiran semacam itu mempunyai pertimbangan bahwa membawa *offender* ke ranah hukum adalah untuk menimbulkan efek jera dan mewujudkan rasa aman dalam masyarakat, karena *offender* sudah dipenjarakan. Kenyataannya tidak semua *offender* yang sudah dipenjarakan merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada beberapa kasus, *offender* tindak pidana ringan setelah keluar dari penjara malah lebih "lihai" dalam pelanggaran hukum, karena selama dalam penjara dia "mendapat ilmu" dari pelaku kriminal yang lebih "tinggi". Selama ini oleh sebagian orang penjara, dengan segala kelebihan dan kekurangannya (sistem dan person), memang sering diibaratkan sebagai "*academy of crime*", ruang pendidikan untuk kejahatan. Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara. (Muladi & Nawawi Arief, 1984). Berangkat dari gambaran tersebut, tidak menutup kemungkinan, *offender* akan menjadi lebih "jahat", sehingga setelah keluar dari penjara akan "membalas dendam" terhadap orang yang sudah memenjarakannya (*victim*).

Hal yang berbeda akan muncul jika pendekatan psikologi diaplikasikan dan kemudian dilegalkan ke dalam penegakan hukum. Dalam kasus tertentu, semisal

tindak penganiayaan ringan, semua pihak yang berkepentingan mengedepankan pemaafan dan perdamaian, yang pada akhirnya akan muncul penyelesaian kasus di luar persidangan.

Victim dan *offender* masing-masing direstorasi hak dan kewajibannya, sehingga diharapkan hubungan antara *offender* dan *victim* akan kembali seperti sebelum terjadinya pelanggaran. *Victim* bisa memperoleh kembali hak-haknya yang sudah dirampas, atau bahkan di beberapa kasus bisa memperoleh restitusi. Sedangkan *offender* bisa "membayar pelanggaran" yang telah dilakukannya dengan pemberian hukuman alternatif berupa kerja sosial dengan tetap dilakukan pengawasan, yang itu jauh lebih baik daripada yang bersangkutan harus hidup menderita di penjara. Hal terpenting adalah pelaku tindak pidana ringan (bukan residivis) sudah mendapat efek jera dengan pemberian hukuman alternatif yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. (Akbar, 2011)

Pertimbangan lain untuk tidak memenjarakan *offender* adalah kondisi penjara saat ini yang sudah *over capacity*, sehingga bila ada kebijakan untuk tidak harus memenjarakan *offender* pada kasus-kasus tertentu yang bisa didamaikan, maka tidak akan kontraproduktif dengan infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang kuantitas dan kualitasnya sangat tidak representatif. Penjara di Indonesia saat ini rata-rata *over capacity* sebesar 100%. (Syamsudin, 2012). Kondisi tersebut bisa menimbulkan pelbagai efek negatif sehingga tujuan umum lembaga pemasyarakatan untuk bisa memasyarakatkan kembali narapidana belum bisa terwujud secara maksimal. (Angkasa, 2010).

Selain itu dengan adanya upaya selain pemenjaraan, maka akan menghilangkan budaya balas dendam dalam masyarakat dan membentuk masyarakat dengan budaya baru, yakni cinta damai dan saling memaafkan yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang diinginkan, baik dalam skala individu maupun kebangsaan. Bangsa yang terus berkecutat dengan sejarah panjang kekejaman (nyata maupun rekayasa semata) yang dialami mereka pada masa lalu akan menghasilkan rakyat yang pendendam dan kejam. Sementara bangsa yang berusaha untuk memotong lingkaran balas-membalas tiada henti akan berhasil membawa mereka mereka menuju kedamaian. (Seligman, 2005)

Sebagaimana diketahui sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia dengan pelbagai macam peristiwa pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Soeharto (1966-2008) yang banyak memakan korban jiwa, semisal Peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Petrus pada tahun 1980-an, Invasi Timor Timur, Peristiwa Tanjung Priok, dan sebagainya, memunculkan opini penyelesaian yang beragam dari pelbagai pihak. Langkah yang kelihatannya paling ideal untuk meminta pertanggungjawaban kasus-kasus tersebut adalah dengan membawa ke ranah hukum, dengan tujuan memberikan pembelajaran dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun setelah beberapa waktu rezim Soeharto berakhir, masyarakat kita masih berkecutat dengan substansi problem yang sama, tetapi dalam bentuk berbeda semisal pelanggaran HAM dan terutama korupsi, yang merupakan buah dari keinginan untuk "balas dendam" dan atau "meniru" rezim masa lalu.

Masyarakat kita kelihatannya perlu mempertimbangkan dan mencontoh langkah yang diambil oleh Afrika Selatan untuk memulihkan keadaan mereka setelah *chaos* berkepanjangan akibat kebijakan rasis politik *Apartheid*. Presiden Afrika Selatan waktu itu (1994), Nelson Mandela mengambil langkah personal dengan memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya dan kemudian melembagakan pemaafan tersebut dengan membentuk *Truth and Reconciliation Commite (TRC)*, yang diketuai Uskup Agung Desmond Tutu. Setelah beberapa waktu dan dengan pelbagai dinamika, apa yang dilakukan oleh TRC di Afrika Selatan berhasil menyelesaikan pelbagai rasa sakit hati, marah, dan dendam yang berkepanjangan. Di Indonesia, rekonstruksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sudah biasa dilakukan, yang belum terbiasa terlihat adalah bagaimana para korban/ keluarga korban memberikan pemaafan terhadap orang yang sudah berbuat salah kepadanya. (Nashori, 2011).

Lebih lanjut, bagaimana pemaafan yang diambil oleh korban (dalam hal ini penganiayaan) tersebut bisa berujung pada perdamaian pihak yang berperkara. Serangkaian proses tersebut kemudian "dilegalkan", sehingga bisa berujung pada penghentian perkara yang berlangsung di ranah hukum. Setidaknya kalau memang pemaafan tidak bisa menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, ada alternatif upaya penyelesaian perkara (yang sudah saling memaafkan) di luar persidangan, dan itu tidak bertentangan dengan aspek legal-formal yang berlaku. Sehingga diharapkan rasa keadilan yang sesungguhnya akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, dengan pemaafan juga diharapkan akan merestorasi kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih damai, sebagaimana penelitian Luskin Martin (dalam Fuad Nashori, 2011) yang menunjukkan bahwa orang-orang yang memaafkan semakin jarang mengalami konflik dengan orang lain.

Salah satu titik beda antara psikologi dan hukum adalah, psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat preskriptif. Psikologi menjelaskan bagaimana orang berperilaku secara aktual sementara hukum menjelaskan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Tanpa mengurangi arti penting keduanya, perbedaan ini idealnya tidak ditonjolkan, tetapi saling melengkapi. Jika sebuah pelanggaran sudah terlanjur terjadi, maka kurang bijak jika masih bicara "seharusnya" (pendekatan hukum). Tentu akan lebih baik jika dicari akar masalahnya untuk kemudian dicari pemecahannya (pendekatan hukum). Dalam kehidupan sehari-hari, corak yang mendominasi praktek hukum di Indonesia adalah corak normatif-legal-formalistik, sehingga kadang-kadang aspek substantif dalam berhukum terabaikan, sehingga (dari beberapa kasus) hukum terkesan kurang bisa mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama kelas bawah. Di titik inilah psikologi bisa muncul sebagai pembaharu hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek "non-legal" dan tetap mengutamakan aspek-aspek legal.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pemaafan sebagaimana di atas, adalah sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa. Pemaafan dianggap jalan terbaik karena terbukti mampu menyelesaikan

kasus-kasus perselisihan dari mulai antar orang perseorangan sampai dalam ruang lingkup kebangsaan. Pemaafan pada dasarnya adalah pilihan seseorang yang menjadi korban dalam sebuah pelanggaran. Langkah tersebut bersifat personal, karena memang pada dasarnya korban lah yang berhak memutuskan untuk memaafkan atau tidak, dan langkah tersebut tidak mempunyai implikasi apapun dalam proses hukum. Padahal kalau ditinjau dari aspek psikologi, pemaafan adalah suatu cara yang bisa digunakan untuk merekonsiliasi hubungan antara *offender* dan *victim*, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hubungan yang diharapkan.

2. Saran

Berhukum tidak harus memenjarakan orang, tetapi berhukum adalah upaya pencarian keadilan dalam masyarakat. Sehingga banyaknya orang yang dipenjara bukan tolok ukur keberhasilan menegakkan hukum, tetapi bagaimana rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Hukum bukan hanya sebagai *social control*, akan tetapi lebih dari itu hukum juga bisa berfungsi sebagai *social engineering*.

Daftar Pustaka

- Angkasa. (2009). *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 no. 3 September 2009
- (2010). *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Factor Penyebab, Umplikasi Negative, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 no. 3 September 2010.
- Arrigo. (2003). *Introduction to Forensic Psychology; Issues and Controversies in Crime and Justice*. California: Academic Press
- Costanzo, Mark. (2006). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: mPustaka Pelajar.
- Halim, S. Magdalena & Atmoko, Wahyu Dwi. (2005, Maret). *Hubungan Antara Kecemasan akan HIV/AIDS dan Psychological Well-Being Pada Waria yang Menjadi Pekerja Seks Komersial*. Jurnal Psikologi Vol. 13 No.1. Bandung : Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran
- Hornby, AS. (1995) . *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. England: Oxford University Press
- Indarti. (2010). *Diskresi dan Paradigma; Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Makalah Pengukuhan Guru Besar. Semarang, Universitas Diponegoro, 4 November 2010
- Irmawati. (2009). *Orasi Ilmiah: Peranan Psikologi Dalam Menjawab Fenomena Psikologis Masyarakat Indonesia*. Universitas Sumatra Utara, Dies Natalis ke-57
- McCullough (1997). *Evolved Mechanisms For Revenge and Forgiveness*. Washington DC: Journal American Prychological Association
- (2001). *Forgiveness: Who Does it? And How Do They Do it?*, Journal Current Directions in Psychological Science, v. 10, n. 6, Dec, 2001
- , Lindsey Root Luna, et. Al (2010). *On the Form and Function of Forgiving*:

- Modeling the Time-Forgiveness Relationship and Testing the Valuable Relationships Hypothesis*, Journal Emotion Vol. 10, no. 3, 2010.
- Meliala. (2005). *Psikologi Dalam Peradilan*. Makalah dalam Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim. Kampus Pengayoman, Depok
- (2008). *Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan: Di mana dan Mau Kemana*. Jakarta: Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences Morrison
- (2002). *A Restorative Justice Approach*. Australian Institute of Criminology
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Munsterberg. (1908). *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime*. New York: The McClure Company
- Nashori. (2011). *Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA Volume XXXIII halaman 214-226.
- Nozick. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Plaut. (1981). *The Torah – A Modern Commentary*. New York: Union of American Hebrew Congregations
- Roesch, Ronald & James R. P. Ogloff. (1999). *Psychology and Law; The State of the Discipline*. New York: Plenum Publishers
- Seligman. (2005). *Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif (terj)*. Bandung: Mizan.
- Utomo, Setyo. (2010). *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*. Makalah dalam Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM. Jakarta
- Yahya. (1995). *Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesehatan Mental*. Jakarta : Ruhama
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) Putusan MA [No. 33 K/MIL/2009](#)